

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Perlindungan Hukum Terhadap Kehamilan Istri (Perspektif Hukum Keluarga Islam)

Legal Protection against Wife Pregnancy (Islamic Family Law Perspective)

Achmad Musyahid Idrus
UIN Alauddin Makassar
Email: ahmadmusyahid123@gmail.com

Info Artikel	Abstract
Diterima 13 Mei 2020	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsepsi perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan, menggali esensi perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, pendekatan sosiologis dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian dalam kajian ini ada tiga. Pertama, perlindungan terhadap kehamilan belum sesuai dengan makna hukum keluarga Islam. Kedua, perlindungan terhadap kehamilan belum berlandaskan pada penjagaan jiwa. Ketiga, penerapan terhadap prinsip-prinsip perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan belum sesuai dengan konsepsi hukum keluarga Islam. Kesimpulan penelitian ini antara lain adalah konsepsi perlindungan hukum Islam berlandaskan pada makna menjaga atau memelihara, dengan demikian perlindungan terhadap kehamilan menekankan pada aspek penjagaan dan pemeliharaan kehamilan tersebut. Esensi perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan adalah menekankan pada aspek penjagaan jiwa seorang wanita dengan memelihara kemaslahatan diri wanita ketika ia hamil. Prinsip-prinsip perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan antara lain adalah prinsip perlindungan terhadap Jiwa/Hifzu al-Nafsi, prinsip perencanaan kehamilan dan prinsip perlindungan terhadap kehormatan.</i></p>
Revisi I 18 Juni 2020	<p><i>Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kehamilan Istri, Hukum Keluarga Islam</i></p>
Revisi II 25 Juni 2020	
Disetujui 29 Juni 2020	<p><i>This study aims to illustrate the conception of Islamic legal protection for pregnancy, explore the essence of Islamic legal protection for pregnancy and analyze the forms of Islamic legal protection for pregnancy. The research method used is a normative approach, a sociological approach and a philosophical approach. There are three research results in this study. First, the protection of pregnancy is not in accordance with the meaning of Islamic family law. Secondly, the protection against pregnancy has not yet been based on mental care of soul. Third, the application of the</i></p>

principles of Islamic legal protection to pregnancy is not in accordance with the conception of Islamic family law. The conclusions of this study include the conception of protection of Islamic law based on the meaning of guarding, thus protection against pregnancy emphasizes aspects of the care and maintenance of the pregnancy. The essence of the protection of Islamic law against pregnancy is to emphasize the aspect of guarding soul by maintaining the self benefit of when she is pregnant. The principles of Islamic law protection for pregnancy include the principles of protection of the soul / hifzu al-nafsi, the principles planning a pregnancy and the principles of protection of honor.

Keyword: Legal Protection, Wife's Pregnancy, Islamic Family Law

A. PENDAHULUAN

Di dalam undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, namun ada perkawinan yang tidak menghendaki kehamilan dengan berbagai alasan sehingga melakukan aborsi.¹ Antara lain, alasan ekonomi, alasan moral, alasan mental, alasan gagal alat kontrasepsi. Selain itu, alasan medis juga menjadi faktor dilakukan aborsi karena tidak menginginkan kehamilan. Ada lagi alasan yang klise, yaitu ketika seorang istri tidak menginginkan memiliki seorang anak karena takut kehilangan perhatian dari suaminya, takut romansa dan kemesraan perkawinan antara dia dan suaminya hilang, takut tubuhnya yang ideal berubah tambun karena melahirkan seorang anak.²

Selain itu, penyebab lain dari aborsi kehamilan di kalangan istri karena suami tidak mau membesarkan anak bersama sebagai orang tua, akibatnya istri kemudian tidak merasa aman secara finansial dan takut suaminya akan meninggalkannya. Fenomena lain yang mungkin terjadi di masyarakat ketika seorang anak melakukan pemaksaan dan mengancam ibu tirinya untuk melakukan aborsi kehamilan karena takut dan khawatir harta warisan yang telah dibagi sebelumnya ketika ibu mereka meninggal akan dibagi ulang oleh ayah karena ayahnya mendapatkan keturunan dari istri keduanya, apalagi jika anak dari istri kedua ayahnya itu adalah anak laki-laki.

Hipotesis yang mendorong peneliti melakukan kajian ini adalah disebabkan karena banyaknya kehamilan yang tidak dilindungi oleh hukum formal, sehingga suami,

¹Pengertian aborsi dalam bahasa Arab, istilah yang sering digunakan dalam fikih untuk menunjukkan arti kata *abortus* atau pengguguran janin adalah kata *ilqā*, *taih*, *inzāl*, *ijhād* dan *isqāt*. Dalam *Mu'jam al-Wasī* kata *ilqā* dapat berarti melemparkan atau membuang dalam hal ini melempar atau membuang janin sebelum mencapai masa kesempurnaan. Kata *taih* diambil dari kata *tāha yatīhu* yang sinonim dengan *halaka* yang berarti binasa atau hancur yang dalam penerapannya dapat berarti hancur atau binasa, jatuh atau menjatuhkan. Adapun kata *inzāl* berasal dari akar kata *nazala* yang berarti turun, jatuh atau gugurnya sesuatu. Ahsin W. Alhafisz, *Fikih Kesehatan* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2007), h. 153. Lihat juga Abu al-Husain Ahmad bin Fāris Ibn Zakaria, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Juz III (t.t: Dār al-Fikr, 1394 H/1979 M), h. 430.

²Salah satu faktor penyebab terjadinya pengguguran janin adalah penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan libido seksual, penundaan usia perkawinan, adanya hal-hal tabu dalam masyarakat dan kurangnya informasi tentang seks serta adanya pergaulan bebas. Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, t. th), h. 232-234.

istri, laki-laki dan perempuan bebas melakukan aborsi kehamilan. Faktor lain karena tidak dipahaminya pentingnya perlindungan hukum terhadap kehamilan, demikian pula tidak jelasnya bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi kehamilan seorang perempuan. Karena itu, penelitian ini hendak menemukan jawaban-jawaban faktual terhadap konsepsi perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan, esensi perlindungan hukum Islam dan bentuk-bentuk perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan tersebut.

Jawaban atas penelitian terkait konsepsi perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan, esensi perlindungan hukum Islam pada kehamilan dan bentuk-bentuk perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan tersebut dapat meningkatkan kualitas janin yang kelak akan dilahirkan oleh ibunya. Karena itu, perlu penelitian berbasis perlindungan hukum terhadap suatu kehamilan, perlu menggali esensi perlindungan hukum Islam dan bentuk-bentuk perlindungan hukum Islam dengan tujuan akan ditemukan sebuah konsepsi yang tepat agar setiap wanita yang hamil mendapatkan rasa aman dalam menjalani kehamilannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap teks-teks Alquran dan hadis, pendekatan terhadap wanita hamil sebagai objek, sehingga hasil penelitian akan relevan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu untuk menemukan jawaban konsepsional terhadap arti dan esensi serta bentuk-bentuk perlindungan hukum Islam terhadap suatu kehamilan. Temuan terhadap tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian yaitu bagaimana konsepsi perlindungan hukum Islam terhadap suatu kehamilan dan bagaimana esensi perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan serta bagaimana bentuk perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran kajian pustaka berupa buku-buku referensi dan sumber-sumber hukum Islam yang relevan dengan pokok permasalahan. Pendekatan normatif terhadap nas Alquran dan hadis dan hasil ijtihad ulama, pendekatan sosiologis terhadap objek penelitian dalam hal ini wanita hamil berdasarkan analisis filosofis dan sosiologis diyakini dapat menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Analisis filosofis dapat bersumber dari sumber data pendukung hukum Islam berupa hasil ijtihad para ulama. Selain itu, sumber data sekunder berupa buku, jurnal dan hasil penelitian dapat menambah akurasi data dalam menjawab permasalahan penelitian ini,³ dengan menjadikan pendekatan sejarah sosial hukum Islam sebagai sumber data dalam memahami perkembangan analisis penalaran terhadap teks Alquran dan hadis.⁴ Sementara analisis sosiologis yang ber sumber dari data-data objek penelitian yakni para wanita hamil.

³Ayi Sofyan, *Kapita Selekta Filsafat* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 22.

⁴Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam* (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 11. Badri Khaeruman., *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, Fatwa Ulama tentang Masalah-Masalah :Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, ekonomi, Kedokteran dan HAM* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 5.

C. PEMBAHASAN

Konsepsi Perlindungan Hukum Islam terhadap Kehamilan

Pengertian perlindungan hukum Islam dapat dipahami dari kandungan berbagai ayat Alquran, antara lain disebutkan di dalam QS al-Infithār/82; 10-12 dan QS ath-Thāriq/86; 4. Kedua ayat ini memiliki persamaan karena keduanya menggunakan kata عَلَيَّ dalam redaksi kalimat yang digunakannya, seperti yang terdapat dalam ayat berikut ini, yaitu;

وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظُونَ. كِرَامًا كَاتِبِينَ. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya atas kamu ada pemelihara-pemelihara yang mulia (di sisi Allah) yang (berfungsi) mencatat pekerjaan-pekerjaan kamu) yang mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵

إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

Terjemahnya:

Tidak ada suatu jiwaupun (diri) melainkan ada pemeliharanya.⁶

Persamaan penggunaan kata عَلَيَّ dalam kedua ayat tersebut di atas mengantar sebagian ulama untuk mempersamakan pesan ayat ath-Thāriq dengan ayat al-Infithār di atas, yakni bahwa setiap jiwa ada pengawas yang mengawasinya yang sekaligus mencatat amal-amal perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Pengawas dan pencatat ini adalah malaikat-malaikat yang oleh Alquran dinamai dengan Raqīb dan Atīd, sebagaimana disebutkan dalam QS Qāf/26; 16-18.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya. Ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain di duduk sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya Malaikat pengawas yang selalu hadir.⁷

Sekalipun sulit bagi nalar untuk memahami pengawasan dan keberadaan mereka namun seorang muslim harus mempercayai bahwa pengawasan itu memang ada walaupun hakikatnya tidak dapat dijangkau oleh nalar. Perasaan akan kehadiran Malaikat akan menjadikan setiap muslim berpikir sebelum melangkah agar tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Keberadaan Malaikat dengan Raqīb dan Atīd juga ditegaskan dalam sebuah hadis nabi yang berbunyi sebagai berikut;

⁵Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 469.

⁶Kementerian Agama RI, *Alquran...*, h. 473.

⁷Kementerian Agama RI, *Alquran...*, h. 414.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَبُو مُحْيَاةَ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى. ⁸

Artinya;

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian telanjang (tanpa busana), karena kalian selalu bersama golongan (Malaikat) yang tidak berpisah dengan kalian, kecuali ketika buang air besar dan ketika seorang lelaki bersetubuh dengan istrinya, karena itu, malulah kepada mereka dan muliakanlah mereka." Abu Isa berkata; Hadis ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini, sedangkan Abu Muhayyah namanya adalah Yahya bin Ya'la."

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum Islam adalah perlindungan terhadap mukalaf yang diberikan Allah baik sebagai pemelihara maupun sebagai pengawas. Perlindungan dalam konteks pemelihara adalah menempatkan Allah sebagai pelindung utama dari segala macam cobaan yang dialami seorang mukalaf dengan memberikan rahmat-Nya, sebagaimana yang dialami Nabi Yusuf ketika dijebak oleh Siti Zulaikha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Tuhan.⁹

Makna perlindungan dalam kasus Nabi Yusuf ini adalah merupakan bentuk pemeliharaan Allah Swt., kepada Nabi Yusuf dengan memberikan rahmat, sehingga ia menyadari bahwa hawa nafsu dapat membawa manusia ke jalan yang sesat. Seandainya Nabi Yusuf tidak mendapat rahmat dan perlindungan Allah Swt., maka niscaya Nabi Yusuf telah menerima dan mengikuti hawa nafsu (akal bulus) Sulaikha, sebagaimana dijelaskan dalam QS Yusuf/12: 53.

وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَامَّارَةٌ بِالسُّوْءِ اَلْاَرْحَمَ رَبِّيْ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

Terjemahnya:

Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.¹⁰

Menurut penulis tidak semua manusia dapat memperoleh rahmat dan perlindungan Allah Swt., karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkannya, yaitu seorang muslim yang mampu berserah diri atau bertawakkal kepada-Nya, seorang muslim yang mampu berbuat adil karena keadilan itu dekat dengan ketakwaan dan ketakwaan merupakan jalan yang paling aman dalam mendekati diri kepada perlindungan dan pemeliharaan Allah Swt., karena orang-orang yang mencapai derajat takwalah yang akan mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya.

⁸Lidwa Pustaka i-Software- kitab 9 imam hadis. Sumber: Imam Tirmidzi, Kitab : Adab Bab Berkain saat jimak, Nomor Hadis 2724.

⁹Ahmad Bahjat, Anbiyā Allah. terj. Muhammad Alkāf, Sejarah Nabi-Nabi Allah. (Cet. 2; Jakarta: Lentera, 2006), h. 156-157.

¹⁰Kementerian Agama RI, Alquran..., h. 193.

Pertanyaannya adalah apa hubungan antara ketakwaan dan jalan keluar dari setia masalah serta jaminan rezki yang tidak pernah disangka-sangka datangnya. Jika diperhatikan lanjutan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa kunci perlindungan Allah Swt., terhadap orang yang bertakwa adalah tawakkal kepada Allah Swt., karena dengan tawakkal Allah Swt., yang akan mencukupi segala kebutuhannya dan Allah Swt., pula yang akan membereskan segala urusannya. Karena itu, jika ada seseorang yang merasa sudah bertakwa namun masih memiliki jiwa yang labil dari segala persoalan hidup, itu disebabkan karena mereka belum bertawakkal kepada Allah Swt.,¹¹

Sementara yang dimaksud perlindungan hukum dalam bentuk pengawasan adalah bentuk perlindungan yang diberikan Allah Swt., kepada setiap orang agar orang itu terlindungi diri pengaruh hawa nafsunya. Hal ini disebabkan oleh karena manusia tidak sepenuhnya dapat menguasai dirinya dan memelihara dirinya sendiri karena tidak sedikit hal yang berada di luar kemampuannya bahkan boleh jadi hal-hal yang dianggapnya baik kemudian terbukti merugikan dirinya sendiri.

Sekalipun dalam diri setiap manusia memiliki unsur fitrah atau kesucian namun tetap saja setiap orang dianjurkan memohon perlindungan kepada Allah Swt., dari pengaruh hawa nafsunya yang banyak dihembuskan oleh bisikan syetan. Karena itu, Islam menaungkan agar setiap orang berta'awwuz أعوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ atau تعوذُ atau dan dua surat Alquran yang terakhir yakni surat al-Falaq dan al-Nas disebut sebagai surah perlindungan (al-Muawwizatain).¹² Kedua surah ini merupakan surah yang dipakai oleh Nabi Muhammad untuk menangkal tipu muslihat sihir berupa simpul-simpul pada sebuah tambang yang dilancarkan oleh seorang keturunan Arab.

Di samping itu, perlindungan hukum dapat diberikan setiap orang yang mampu memberikannya kepada orang yang berhak mendapatkannya, baik dalam hal perbuatan yang melanggar hukum maupun dalam konteks pencegahan agar orang itu tidak melakukan pelanggaran hukum. Misalnya, pasangan suami istri yang akan melakukan pengguguran janinnya seharusnya menjadi perhatian bagi setiap muslim lainnya untuk mencegah perbuatan tersebut, seperti yang diperingatkan oleh hadis nabi yang berbunyi

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا
فَكَيفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ ۞

¹¹Keistimewaan orang yang bertakwa kepada Allah Swt., antara lain dijelaskan dalam Alquran bahwa orang yang bertakwa itu dimudahkan dalam segala urusan QS ath-Thalaq/65; 4. Allah Swt., memudahkan baginya memperoleh ilmu QS al-Baqarah/2; 282. Allah akan menjadi pembela dan pelindungnya QS al-Jatsiyah/45' 19. Allah Swt., akan membuka pintu keberkehan baginya QS al-A'raf/7; 96. Dipelihara dari tipu daya musuh lahir dan bathin QS Ali Imrān/3; 120. Allah swt akan menyelamatkannya dari bencana QS al-Fussilat/41; 17-18. Allah Swt., akan memeliharanya dari kebathilan QS al-Anfal/8; 29.

¹²Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*. Kata Pengantra Prof. Huston Smith. Ter. Ghufron A Mas'adi. Ed. I ; Cet. 2 Jakarta: PT. Raja rafindo Persada, 1999), h. 320-321.

¹³Lidwa Pustaka i-Software- kitab 9 imam hadis. Sumber Bukhari, Kitab : Perbuatan-perbuatan zhalim dan merampok. Bab : Tolonglah saudaramu baik yang zhalim atau yang terzhalimi. Nomor. Hadis : 2264.

Artinya:

Rasulullah bersabda: "Tolonglah saudaramu yang berbuat zhalim (aniaya) dan yang dizhalimi". Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, jelas kami faham menolong orang yang dizhalimi tapi bagaimana kami harus menolong orang yang berbuat zhalim?" Beliau bersabda: "Pegang tangannya (agar tidak berbuat zhalim)".

Sementara makna perlindungan jika dikaitkan dengan perbuatan mukalaf terhadap kehamilan adalah dimaksudkan sebagai perlindungan hukum terhadap kemaslahatan istri dan kemaslahatan. Kemaslahatan istri meliputi hak-hak perlindungan terhadap jiwa dan perlindungan terhadap kehormatan istri. Atas dasar itu, maka perlindungan hukum terhadap istri adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi sebagai subjek hukum dan sebagai objek hukum dalam konteks kehamilan. Pengertian perlindungan hukum Islam dalam konteks ini sesungguhnya tidak berbeda dengan pengertian perlindungan hukum yang dipahami dalam ilmu hukum karena pada prinsipnya mukalaf dalam Islam adalah juga sebagai pemangku hak dan kewajiban, sehingga ia memiliki hubungan keperdataan dan kepidaan dengan orang lain serta hubungan ketatanegaraan sebagai warga negara dan negara sebagai penyelenggara pemerintahan.

Perbedaan pengertian perlindungan hukum di atas disebabkan oleh karena hukum Islam merupakan bagian dari sistem agama Islam yang menjadikan Alquran dan sunnah sebagai sumber penggalan hukum, sehingga hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari Allah Swt., sebagai Syāri. Karena itu, kebenarannya tidak dapat diragukan oleh siapapun di mana tujuan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam adalah keadilan, kebenaran dan ketertiban serta kemaslahatan yang hakiki. Karena hukum Islam terkait dengan keimanan dan aspek lain dari ajaran Islam, maka konsekuensinya tidak berhenti pada pelaksanaannya di dunia tetapi berhubungan dengan kehidupan manusia di akhirat, sehingga hukum Islam akan memberikan konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh siapapun yang tidak melaksanakan hukum Islam.¹⁴

Esensi Perlindungan Hukum Islam terhadap Kehamilan

Inti perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan adalah berlandaskan pada prinsip kemaslahatan. Prinsip ini dapat ditemukan di dalam Alquran maupun dalam sejarah. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan ketetapan-ketetapan hukum yang ditetapkan dalam konteks kepentingan dan kemaslahatan manusia yang harus tetap dilindungi. Jika prinsip kemaslahatan ini bertentangan satu sama lain, maka didahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi dan diharuskan menolak kemudharatan yang lebih besar dengan jalan meninggalkan dan melaksanakan yang lebih sedikit mudaratnya.¹⁵

Dalam pembahasan usul fikih, kemaslahatan merupakan perpanjangan dari penalaran *ta'lili* karena didasarkan pada pemahaman bahwa Allah menurunkan aturan dan ketentuannya untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, penetapan hukum berdasarkan atas ketentuan yang diperoleh dari dalil-dalil umum

¹⁴Dedi Ismatullah, *Sejarah ...* h. 49-50.

¹⁵Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Alquran* (Cet; ke-3; Jakarta: Piramida, 2005), h. 216-217.

karena untuk ketentuan tersebut tidak dapat ditemukan dalil-dalil khusus, dan metode ini digunakan apabila penalaran *bayāni* dan *ta'li* tidak dapat dilakukan.¹⁶

Perlindungan terhadap kemaslahatan kehamilan merupakan tujuan utama Islam (*qutb maqṣūd al-syāri'*). Hal ini menjadi prioritas terhadap segala macam sumber hukum. Setidaknya ada dua hal yang menjadi inti dari kemaslahatan di dunia yaitu pencapaian dalam menarik kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya.¹⁷ Perbuatan mukalaf (istri) akan memiliki nilai jika mengarah kepada upaya dengan sadar untuk menemukan kebaikan dibalik proses menarik manfaat dan menghindari keburukan dalam proses menghindari kerusakan.¹⁸

Dua hal di atas akan melahirkan kemaslahatan pokok (*darūriyah*), dan kemaslahatan (*gairu darūriyah*). Kemaslahatan pokok mencakup lima hal (*al-kulliyat al-khams*) yang dipandang oleh para ulama sebagai landasan dasar tujuan syariat yang harus dijaga. Kelima landasan dasar itu adalah perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta.¹⁹

Perbuatan hukum mukalaf (istri) selanjutnya dihadapkan pada sejauh mana tindakan tersebut dapat berafiliasi dengan kelima hal yang dianggap paling sakral dan sangat dilindungi. *Al-Kulliyat al-Khams* membawa implikasi pada dasar pengurutan tingkat kepentingan sekaligus menjadi tolok ukur sejauhmana perbuatan mukalaf (istri) menopang kelima unsur di atas. Dalam kasus pemaksaan agama secara jelas dapat diartikulasikan bahwa agama adalah sesuatu yang urgen, maka tidak ada paksaan di dalamnya, begitupula untuk memeluknya, sebagaimana ayat dalam QS Yunus/10; 99.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.²⁰

Lebih jauh, ayat ini menjastifikasi bahwa arah untuk menyatukan manusia dalam satu agama adalah sesuatu yang mustahil, mengingat Allah sendiri menjamin keniscayaan untuk berbeda agama, maka sangat naif jika kemudian muncul kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama tertentu bermaksud untuk memaksakan agama mereka kepada pengikut lainnya.²¹ Dalam konteks berbeda, terkadang agama mengisyaratkan kepada mukalaf untuk mengorbankan jiwa mereka guna membela agama. Pada tataran perintah, terdapat unsur yang melegalkan seseorang untuk

¹⁶Umar Shihab..., h. 217.

¹⁷Abu Ishaq Al- Syātībī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* juz II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th), h. 13

¹⁸TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 186-187

¹⁹Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar al-Juknīy al-Syanqīṭiy, *al-Maṣālih al-Mursalat* (Saudi Arabiyah; Al-Jāmi'ah al-Madinah al-Munawwarah, 1410 H.), h. 4

²⁰ Kementerian Agama RI, *Alquran...*, h. 175.

²¹Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-Syarī'at Fī al-Islām*, terj. oleh Khikmawati dengan judul *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, Cet. I, 2009), h. 1-2.

membunuh atau dibunuh, namun pada tataran lain perintah untuk membunuh masih dibatasi lagi oleh aturan pokok yang mengharuskan bersangkutan untuk tetap berada pada koridor maṣlaḥat yaitu menjaga jiwa. Fakta tersebut dapat disaksikan pada persoalan pengguguran janin, di satu sisi terdapat aturan menjaga jiwa istri dan di sisi lain ada aturan menjaga jiwa janin.

Perlindungan jiwa dalam Islam telah diatur dalam berbagai rupa hukum. Mulai dari pengaturan hukum seputar menggugurkan janin atau aborsi, hukum membunuh orang-orang kafir *ẓimmi* smpat pada pengaharaman pembunuhan secara umum. Atas dasar perlindungan terhadap jiwa, perbuatan mukalaf dalam hal pembunuhan dikategorisasi menjadi 3 bagian besar, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena *khata* atau kesalahan. Seluruh bentuk perbuatan membunuh ini akan mendapatkan ganjaran, mulai dari yang terkecil hingga terbesar yaitu kisas. Ganjaran yang terdapat dalam *hudūd* memberikan jaminan bahwa proses perlindungan jiwa dalam posisi sangat penting sehingga memungkinkan orang yang membunuh pun hukumannya bisa juga dibunuh.

Hukum Islam kemudian membatasi kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat menyebabkan mukalaf mengalami kerusakan akal. Salah satu di antara hal itu adalah pengharaman narkoba dan psikotropika. Narkoba dan psikotropika termasuk turunannya, seperti minuman memabukkan diganjar hukum *had* oleh Abū Hanifah dan Imam Malik dalam mazhabnya.²² Defenisi mabuk mendapat pandangan yang beragam oleh para imam mazhab, seperti apa yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal bahwa mukalaf itu mabuk jika akalnya berubah dari keadaan ia sehat. Lebih jauh lagi Sufyan al-Ṣaurīy menyatakan bahwa mabuk itu adalah cacatnya akal, jika seseorang yang mabuk diminta untuk membaca bacaan dan bacaanya bercampur aduk atau berucap dan ucapannya mengigau, maka kondisi demikian dinamakan mabuk.²³

Hukum Islam pada sisi lain sangat intens membebani mukalaf menghindari perbuatan zina, dimaksudkan untuk mengeleminir kesemrawutan dalam struktur keluarga. Ini berarti perintah berkeluarga dan berketurunan secara normal adalah sebuah maṣlaḥat dan membiarkan struktur keluarga hancur akibat perzinaan adalah tindakan yang membawa pada kehancuran mukalaf. Perbuatan mukalaf untuk mengadakan transaksi dalam bentuk jual-beli adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap harta. Cara ini dipandang sebagai pola yang membawa keuntungan bagi kedua belah pihak yang berakad. Mukalaf tidak dibenarkan untuk mencari keuntungan sepihak dengan jalan memparaktekkan riba, karena praktek semacam ini dianggap menyalahi kemaslahatan manusia.

Prinsip-Prinsip Perlindungan terhadap Kehamilan Istri

a. Prinsip Perlindungan terhadap Jiwa/*Hifzu al-Nafsi*

Prinsip perlindungan terhadap jiwa adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap hak hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai dan termasuk dalam kategori memelihara jiwa adalah memelihara kemuliaan atau harga diri

²² Jauhar ... h. 100

²³ Jauhar..., h. 100.

manusia dengan jalan mencegah perbuatan menuduh berzina, mencacim maki dan membunuh janin dalam kandungan.²⁴

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata jiwa memiliki arti roh manusia yang ada di tubuh dan menyebabkan seseorang hidup atau disebut juga dengan nyawa. Jiwa juga diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, dan angan-angan.²⁵ Dalam teologi, jiwa dipercaya hidup terus setelah seseorang meninggal dan sebagian agama mengajarkan bahwa Tuhan adalah pencipta jiwa. Di beberapa budaya, benda-benda mati dikatakan memiliki jiwa dan kepercayaan ini disebut dengan animisme.

Dalam teologi dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan dalam bentuk jasmaniah atau sering disebut dengan *immaterial* dari seseorang. Jiwa biasa dipercaya sebagai sesuatu yang mencakup pikiran dan kepribadian dan dianggap sinonim dengan roh, dan akal. Penggunaan istilah jiwa dan ruh seringkali sama meskipun kata yang pertama lebih sering dihubungkan dengan keduniaan dibandingkan dengan kata kedua. Jiwa dalam bahasa Arab disebut nafs dan dalam bahasa Yunani disebut *pysche* yang diterjemahkan dengan soul dalam bahasa Inggris. Sedangkan ruh biasa diterjemahkan dengan nyawa atau spirit.

Jiwa dan *pysche* bisa juga digunakan secara sinonim meskipun *pysche* lebih berkonotasi fisik sedangkan jiwa berhubungan dengan metafisik dan agama.²⁶ Dari ulasan di atas dipahami bahwa sejak manusia mengalami proses kejadian sampai menjadi janin kemudian dilahirkan telah memiliki unsur lain yang bukan fisik tetapi ia ikut menyusun unsur penciptaan itu dan inilah yang membedakan dengan makhluk lain dan menjadi kelebihan yang nyata sebagai bentuk psikologis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jiwa yang sudah ada pada saat penciptaan janin dalam rahim tidak lain adalah ruh itu sendiri.

Karena itu, pelanggaran terhadap jiwa berarti pengilyang paling besar adalah penghilangan jiwa oleh karena penghilangan jiwa seorang manusia tanpa alasan yang dibenarkan berarti tidak menghormati jiwa manusia tersebut, sama saja dengan membunuh kesucian dan kehormatan jiwa manusia secara keseluruhan. Sebaliknya, menjaga satu jiwa berarti memelihara kesucian dan kehormatan jiwa manusia secara keseluruhan. Kebolehan menghilangkan jiwa manusia hanya dapat dilakukan jika didasari oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama seperti eksekusi hukuman kisas dan peperangan.

Dalam kasus pengguguran janin istri, maka penghilangan dan pemeliharaan jiwa tidak dapat dilepaskan dari pemeliharaan jiwa istri di satu sisi dan penghilangan jiwa janin di sisi lain. Demikian halnya dengan mempertahankan jiwa janin dalam rahim seorang istri berarti menghilangkan jiwa istri, namun dalam kasus ini penghilangan jiwa lebih banyak terjadi terhadap penghilangan jiwa janin demi menyelamatkan berbagai kepentingan istri, baik karena alasan medis, alasan perkosaan dan alasan pribadi lainnya.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqhi*. Terj. Ma'shum dkk "Ushul al-Fikih" (Cet. 2; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 549-550.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 639.

²⁶ Hilman J, *A Blue Fire*. T Moore Ed (New York USA: Harper Parrenial, 1989), h, 20 & 112-129.

Janin yang ada dalam rahim seorang istri memiliki hak untuk hidup karena pemenuhan hak ini merupakan awal dari kehidupan janin. Janin adalah makhluk Allah yang masih lemah, sehingga ia memerlukan perlindungan hukum agar tidak mengalami penganiayaan dari orang tuanya dan orang lain. Alasan pembunuhan janin yang paling keji dalam Islam adalah pengguguran janin karena alasan ekonomi, yaitu adanya perasaan seorang istri atau suami takut jatuh miskin atau karena mendapatkan janin dalam rahim istri berkelamin perempuan. Alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Islam telah memberikan informasi kepada setiap manusia bahwa Allah swt telah menjanjm reski setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini termasuk orang tua yang melahirkannya.

Secara umum, bahwa prinsip menjaga jiwa baik istri maupun janin merupakan dua hal yang saling bertolak belakang oleh karena itu dalam hukum pengguguran janin seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengguguran janin karena alasan medis dan perkosaan merupakan dua prinsip dalam menjaga kemaslahatan seorang istri. Dalam kasus ini janin lebih bayak dikorbkan sekalipun dengan berbagai alasan dan pengecualian yang ketat terkait dengan usia kehamilan. Padahal kebanyakan ayat maupun hadis tidak menegaskan kebolehan menggugurkan janin karena alasan kemaslahatan istri kecuali didasari oleh berbagai kaidah fikih yang membolehkan pengguguran tersebut karena pertimbangan kemaslahatan istri.

b. Perencanaan Kehamilan

Prinsip perencanaan keturunan adalah sebuah prinsip dasar atau kaidah-kaidah dasar yang mengatur pengguguran janin istri. Setiap istri yang mengandung janin di samping memiliki hah-hak atas dirinya untuk dilindungi sekaligus memiliki kewajiban terhadap janin yang dikandungnya, sehingga kebolehan pengguguran janin yang dibolehkan dalam hukum Islam tidak sampai merugikan janin. Berdasarkan pendekatan *sad zariah*, maka untuk menghindari dan mencegah pengguguran janin tersebut, maka seorang istri dibolehkan melakukan perencanaan terhadap kehamilannya agar tidak terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki.

Alasan kebolehan perencanaan kehamilan istri didasari oleh kemaslahatan sebuah keluarga, jika sebuah keluarga telah memiliki keturunan minimal tiga dan merasa cukup, maka istri dan suaminya boleh menggunakan alat kontrasepsi pencegahan kehamilan. Tindakan pencegahan kehamilan ini jauh lebih baik dilakukan dibanding tidak menggunakan alat kontrasepsi karena dapat menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendakinya, sehingga pada akhirnya ia berupaya menggugurkan kehamilan tersebut. Memiliki beberapa anak dengan memberikan kualitas terbaik jauh lebih baik dibanding jika memiliki banyak anak akan tetapi tidak dapat memberikan apa yang dibutuhkan anak tersebut. Karena itu membatasi anak minimal tiga tidak bertentangan dengan hadis nabi dan salah satu metode perencanaan anak adalah dengan metode kontrasepsi.

Di dalam Alquran tidak ditemukan ayat yang membenarkan dan melarang penggunaan alat kontrasepsi, tetapi kontrasepsi yang dipahami dalam hubungannya dengan pencegahan pengguguran janin adalah praktik *azl* dalam Islam, yang secara harfiah dipahami sebagai upaya mengeluarkan, menyisihkan, memindahkan atau memisahkan. Namun secara teknis, *azl* adalah upaya yang dilakukan seorang laki-laki agar sperma tidak terpancar kedalam rahim wanita dengan cara tidak menarik *zakar* dari

faraj agar tidak terjadi pembuahan. *Azl* ini dipraktikkan pada masa nabi sebagai suatu metode kontrasepsi dalam mencegah kehamilan. Praktik *azl* ini berulang kali disampaikan kepada nabi namun nabi tidak melarangnya, itu berarti sah sebagai metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam Islam dapat dibenarkan, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi;

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَنْهَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.²⁷

Artinya:

Dari Jābir bin Abdullah berkata: Kami dahulu mempraktikkan *azl* pada masa nabi dan mengetahuinya tetapi nabi tidak melarang kami.

Jika pada zaman nabi, praktik pencegahan kehamilan dilakukan dengan menggunakan *azl*, maka pada zaman sekarang ilmu kedokteran telah menemukan metode kontrasepsi baru yang dapat mencegah kehamilan seorang istri yang tidak dikehendaki. Secara garis besar metode kontrasepsi tersebut dapat dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu; metode permanen dan metode temporal. Metode permanen adalah metode kontrasepsi yang bersifat mematikan fungsi pembuahan, sehingga mengakibatkan kemandulan, Seorang istri yang melakukan kontrasepsi permanen ini dapat melakukan operasi pengangkatan saluran telur atau *histerektomi* (operasi pengangkatan rahim). Sementara laki-laki dapat melakukan *vasektomi*, yaitu beda *interupsi duktus deferens* untuk kontrasepsi permanen.²⁸ Dengan memilih keduanya, maka baik suami maupun istri tidak dapat lagi memproduksi secara biologis.

Karena itu, dalam pandangan penulis, laki-laki yang melakukan *vasektomi* kurang etis dan makruh hukumnya oleh karena ia telah menutup rapat-rapat kemungkinan untuk menikah lagi dengan perempuan yang sehat dan subur yang tidak memiliki masalah dengan rahimnya, padahal mendapatkan anak saleh merupakan cara terbaik dalam mendapatkan ridha Allah dan dengan adanya anak saleh tersebut, seorang orang tua telah mendapat jaminan keselamatan di dunia dan akhirat karena doa-doa yang dipanjatkan oleh anak saleh tersebut. Dengan demikian, suami istri yang tidak memiliki anak seharusnya mengadopsi anak atau menikah lagi demi mendapatkan keturunan yang baik yang dapat merawat dan mendoakannya untuk kehidupan di akhirat.

Dengan menggunakan metode *sad zariah* terhadap kasus-kasus kontrasepsi permanen yang disebutkan di atas, maka hukum Islam membenarkan pengangkatan rahim dalam rangka mencegah kehamilan yang memang sudah tidak dikehendaki lagi atau karena indikasi kanker rahim pada istri, daripada terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki dan pada akhirnya digugurkan juga, maka seorang istri yang memiliki kemampuan finansial menurut pandangan penulis dapat memilih metode ini dalam rangka mencegah kehamilan yang tidak aman untuk kesehatan reproduksi dan jiwanya.

²⁷Faisāl Ibn Abd al-Azīs Ali Mubāak, *Nāilul Authār*, terj. Muammal Hamīdī, dkk *Nāilul Authār Himpunan Hadis-Hadis Hukum*. Jilid 5 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), h. 2272.

²⁸Kamus Buku Kesehatan Elektrik (t.t: tp, t.th).

Sementara metode temporal merupakan kebalikan dari metode permanen di mana fungsi suatu alat kontrasepsi dapat dibuka ketika pasangan suami istri berkeinginan untuk memiliki anak lagi. Di antara metode kontrasepsi temporal yang dikenal dewasa ini adalah penggunaan kondom, pil, suntik dan lain-lain bahkan di kalangan orang tua dulu dikenal istilah metode kontrasepsi KB alam, yaitu dengan memutar pusar istri ke kiri pada saat pertama kali melakukan hubungan seksual, bahkan di kalangan orang-orang tertentu (penjaja dan penikmat seks bebas), biasa menggunakan minum bersoda dengan dicampur obat tertentu dan diminum sebelum melakukan hubungan seksual dengan harapan dapat mencegah kehamilan.

Metode-metode ini diyakini dapat mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki oleh pasangan suami istri. Itulah sisi positif penggunaan kontrasepsi temporal (kondom) di kalangan suami istri yang tidak menghendaki kehamilan. Namun di sisi lain, suami istri yang menggunakan kontrasepsi temporal dapat saja mengalami kegagalan disebabkan oleh beberapa faktor seperti lupa minum pil, kondom yang bocor dan kualitas alat kontrasepsi yang tidak baik. Ketika seorang istri atau suami gagal dengan alat kontrasepsi temporal yang digunakannya, maka biasanya mereka dengan cepat berpikir untuk segera menggugurkan janinnya karena suami atau istri dari awal memang tidak menghendaki kehamilan tersebut. Bagi mereka janin atau dalam kandungan yang diakibatkan karena gagal kontrasepsi tidak dianggap sebagai berkah dari Allah melainkan sebagai beban dan kegagalan kontrasepsi atau KB. Mengacu pada sisi negatif kontrasepsi di atas, maka praktik *azl* masih lebih baik dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak menghendaki suatu kehamilan, asalkan *azl* yang dilakukan tidak merugikan pihak istri dan hanya memuaskan pihak suami saja.

Jika seorang ibu yang masih menyusui bayinya hamil lagi dan tetap meneruskan *laktasi*, maka bayi yang mendapat ASI tersebut akan mendapat lebih banyak *progesteron* alamiah yang ada di dalam ASI.²⁹ *Progesteron* adalah hormon yang dikeluarkan oleh *korpus luteum* setelah *ovulasi*. *Progesteron* menyiapkan rahim untuk kehamilan, bila kehamilan terjadi, maka produksi *progesteron* pada akhirnya akan dilakukan oleh *plasenta*, dan bila kehamilan tidak terjadi, maka *korpus luteum* akan terpecah dalam 12-16 hari dan berhenti memproduksi *progesteron* sehingga memicu menstruasi. Jika *plasenta* yang memproduksi *progesteron*, maka itu artinya bayi yang menyusu pada ibunya pada hakikatnya meminum darah, itulah sebab itu Alquran membatasi masa penyapihan selama dua tahun.

Dengan demikian tidaklah salah jika Islam menyarankan agar hubungan seksual suami istri tidak dilakukan jika ibu dari bayi itu tidak menyusui bayinya secara total karena dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak direncanakan atau kehamilan yang tidak dikehendaki. Dalam kondisi seperti ini sangat besar kemungkinannya untuk melakukan aborsi karena kalau tidak kehamilan itu juga akan berpengaruh terhadap bayi, yaitu yang menyusui. Jika penggunaan alat kontrasepsi ini ternyata tidak mampu mencegah kehamilan, maka seorang istri maupun dibantu oleh suami tidak dapat melakukan upaya aborsi kehamilan oleh karena aborsi kehamilan yang dilakukan oleh istri merupakan fakta yang tidak dapat dibantah bahwa pengguguran itu dilakukan

²⁹Andi Tihardimanto Kaharuddin, *Sistem Reproduksi Wanita Fisiologi dan Integrasinya Berdasarkan Alquran dan Hadits* (Makassar: Alauddin Ubiversity Press, 2012), h. 261.

istri dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama dan undang-undang akan berhadapan dengan sanksi hukum.

c. Perlindungan terhadap Kehormatan Istri

Persoalan kehormatan merupakan persoalan yang sangat sensitif karena menyangkut harga diri manusia, siapapun tidak menginginkan harga dirinya diinjak-injak, tidak ingin martabatnya direndahkan, tidak ingin dilecehkan bahkan setiap orang berusaha dengan berbagai cara untuk menjaga dan mempertahankan harga dirinya demi sebuah kehormatan. Dalam sebuah keluarga, kehormatan seorang istri sangat ditentukan oleh suami dan anak-anaknya karena kehormatan itu diperoleh diperoleh bila ia melakukan hal-hal yang normal, hal-hal yang wajar, yang dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, bila istri atau suami bahkan anak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, maka saat itu juga ia akan kehilangan kehormatan, nama baik akan tercemar.

Kehormatan adalah sebuah nilai yang telah dimiliki oleh setiap manusia dibawa sejak lahir oleh karena itu tidak seorangpun yang berhak atas diri orang lain sebab kehormatan itu menyangkut hidup itu sendiri, dan kehormatan adalah hak Asasi setiap orang, termasuk kehormatan istri dalam sebuah keluarga yang mengandung anak-anaknya. Karena itu, kehormatan seorang istri adalah karena ia memiliki kemuliaan yang bersumber dari kesabaran dan kebijaksanaan. Dalam kaitan ini, maka yang dimaksud dengan prinsip kehormatan istri ketika ia mengalami perkosaan atau mengandung janin yang didiagnosa mengalami cacat permanen, maka ketika ia sabar menerima cobaan itu berarti ia telah mempertahankan kehormatan dirinya bukan sebaliknya dengan menggugurkan janinnya karena musibah tersebut, oleh karena Allah Swt., akan memuliakan istri yang menjaga kehormatan tersebut.

Berbeda dengan seorang istri yang bermaksud mengaborsi kehamilannya yang tidak dikehendaki (terlalu banyak anak) dengan alasan kehormatan istri atau suami merupakan sesuatu yang menempatkan kehormatan bukan pada tempanya oleh karena suami maupun istri yang sengaja menggugurkan janinnya bukan karena alasan medis justru mempertaruhkan dan menjatuhkan kehormatannya sendiri karena dalam pandangan masyarakat suami istri tersebut telah melakukan suatu pembunuhan terhadap janin. Legalitas aborsi kehamilan istri korban perkosaan dengan alasan menjaga kehormatan di satu sisi dapat dibenarkan menurut undang-undang dan fatwa ulama kontemporer karena dapat merusak stabilitas jiwa dan akal. Seorang yang tidak kuat menanggung derita karena mengalami perkosaan dipastikan mengganggu mental dan pikirannya namun berdasarkan pertimbangan agama perkosaan tersebut bagian dari cobaan hidup yang harus dijalani karena sesungguhnya ia tidak berdosa dengan kehamilan tersebut, justru ia akan menanggung dosa jika ia mengaborsi kehamilannya yang tidak berdosa.

Atas dasar itu, maka mengaborsi kehamilan karena alasan menjaga kehormatan istri bukanlah sesuatu yang pokok dan dapat dibenarkan dalam Islam karena tidak sampai mengancam jiwa istri. Karena itu, dalam pandangan penulis tindakan mengaborsi kehamilan dengan alasan kehormatan harus diawasi dengan ketat. Karena itu, logika agama Islam menegaskan bahwa kehormatan seorang istri itu tidak terletak pada tindakannya mengaborsi kehamilannya karena korban perkosaan atau karena janin dalam kandungannya mengalami cacat permanen, sehingga ia harus menggugurkan

janinnya. Hakikat kehormatan seorang istri yang sebenarnya dalam Islam adalah bagaimana istri itu menjaga amanah Allah ketika ia ditakdirkan mengandung seorang janin dalam rahimnya, bagaimana seorang istri menjaga martabat dirinya dari laki-laki yang bukan muhrimnya, bagaimana seorang istri menjaga harta suaminya dan bagaimana seorang istri menjaga pandangannya karena pandangan itu adalah pintu dari kerusakan moral yang lebih besar yang dapat dialami seorang istri.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu; Pertama, konsepsi perlindungan hukum Islam berlandaskan pada makna menjaga atau memelihara, dengan demikian perlindungan terhadap kehamilan seorang wanita menekankan pada aspek penjagaan dan pemeliharaan kehamilan tersebut. Kedua, konsepsi perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan adalah menekankan pada aspek penjagaan jiwa seorang wanita dengan memelihara kemaslahatan diri wanita ketiak ia hamil. Ketiga, prinsip-prinsip perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan seorang wanita antara lain adalah prinsip perlindungan terhadap Jiwa/*Hifzu al-Nafsi*, perencanaan kehamilan dan prinsip perlindungan terhadap Kehormatan.

Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh dalam artikel ini, maka ada tiga poin yang dapat dimanfaatkan dan direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu; Pertama, kajian tentang perlindungan terhadap kehamilan perlu menggali kembali konsepsi hukum Islam. Kedua, perlindungan terhadap kehamilan perlu ditekankan pada aspek belum berlandaskan pada aspek penjagaan jiwa. Ketiga, diperlukan penerapan prinsip-prinsip perlindungan hukum Islam terhadap kehamilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ebrāhim, Abu Fadl Mohsin. *Aborsi Kontrasepsi Mengatasi Kemandulan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedia Islam*. Kata Pengantra Prof. Huston Smith. Ter. Ghufron A Mas'adi. Ed. I; Cet. 2 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ibn Zakaria, Abu al-Husain Ahmad bin Fāris. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Juz III. t.t: Dār al-Fikr, 1394 H/1979 M.
- Ismatullah, Dedi. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- i-Software, Lidwa Pustaka. *kitab 9 imam hadis*. Sumber: Imam Tirmidzi, *Kitab: Adab Bab Berkain saat jimak, Nomor Hadis 2724*.
- J, Hilman. *A Blue Fire*. T Moore Ed. New York USA: Harper Parrenial, 1989.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqāshid al-Syarī'at Fī al-Islām*, terj. oleh Khikmawati dengan judul *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, Cet. I, 2009), h. 1-2.

- Kaharuddin, Andi Tihardimanto. *Sistem Reproduksi Wanita Fisiologi dan Integrasinya Berdasarkan Alquran dan Hadīts*. Makassar: Alauddin Ubiversity Press, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, Fatwa Ulama tentang Masalah-Masalah: Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, ekonomi, Kedokteran dan HAM*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Mubārak, Faisāl Ibn Abd al-Azīs Ali. *Nāilul Authār*, terj. Muammal Hamīdī, dkk *Nāilul Authār Himpunan Hadis-Hadis Hukum*. Jilid 5. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Phisikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, t. th.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Turunny Wahyu*. Cet. 2; Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Alquran*. Cet; ke-3; Jakarta: Piramida, 2005.
- Sofyan, Ayi. *Kapita Selektia Filsafat*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqhi*. Terj. Ma'shum dkk "*Ushul al-Fikih*". Cet. 2; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.